



P U T U S A N

Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

GUNAWAN, Laki-Laki, Jakarta, 23-03-1969, Kewarganegaraan Indonesia yang beralamatkan di Jl.KH.Muhasyim Raya, RT.010/RW.006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Kuasanya **Ebit Pardede, S.H,** **Yosep Hermawan, Christiansen Siahaan,** **Wahyu Fauzi** adalah Para Pengurus dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Koordinator Wilayah DKI Jakarta (SBSI) Korwil DKI Jakarta sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Nomor 5001.C/SK/DPP SBSI/VIII/2015 dan Bukti Pencatatan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor 2409/-1.834.3 tanggal 2 Oktober 2014, beralamat di Jl. Tanah Tinggi II No. 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup Tertanggal 02 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

PT. GUNTUR MADUTAMA (Hotel The Acacia Jakarta), yang diwakili oleh **Iefenn Adrienne Sumampow**, selaku Direktur, berkedudukan di Jl.Kramat Raya No.81, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Arius M Sinaga, S.H., Dkk**, kesemuanya warga negara Indonesia, advokat-advokat dari kantor Pengacara & Konsultan Hukum **ARIUS SINAGA & PARTNERS**, beralamat di Ruko Niaga Kalimas Blok C No. 7, Jln. Kalimas Raya, Jatimulya, Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGA**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 januari 2022 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Januari 2022 di bawah Register Nomor **08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Buruh/Pekerja pada PT.Guntur Madu Tama (Hotel The Acacia Jakarta)/Tergugat yang jenis usahanya di bidang Perhotelan.
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT. Guntur Madu Tama (Hotel The Acacia Jakarta)/Tergugat dengan masa kerja,Yaitu ;
Nama : Gunawan.
Bekerja sejak : 05 September 1998 Sampai dengan 04 Juni 2021
Setatus : Karyawan Tetap
Jabatan Terakhir : Cook I di Departement Food and Beverag Product.
Upah Pokok Terakhir : Rp.4.416.186,-perbulan.
3. Bahwa Penggugat Adalah Pekerja yang bekerja kepada Tergugat dengan Kemampuan (*skill*) dan dedikasi yang tinggi di perusahaan Tergugat ,terbukti Penggugat bekerja dengan masa kerja 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan terhitung dari 5 september 1998 sampai dengan 4 Juni 2021;
4. Bahwa selama Penggugat bekerja di PT. Guntur Madu Tama (Hotel The Acacia Jakarta)/Tergugat dengan Jabatan Cook I di DEPARTEMEN FOOD WESTERN KITCHEN, Penggugat tidak pernah di berikan atau di Sosialisasikan Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Penggugat masih aktif bekerja di tempat tergugat, Penggugat pernah meminta Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah memberikannya;
6. Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juni 2021 Penggugat mendapatkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat, dengan Nomor : 006/HR/SPHK/VI/2021 yang intinya mulai tanggal 4 Juni 2021 sudah tidak efektif bekerja;
7. Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari pekerjaannya dengan alasan telah melakukan kelalaian dalam bekerja, bahwa hal ini tidak dapat dibenarkan karena Penggugat sendiri selama bekerja di Tempat Tergugat dengan Jabatan Cook I di DEPARTEMEN FOOD WESTERN KITCHEN tidak pernah di Sosialisasikan Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Tergugat;
8. Bahwa seharusnya setiap pekerja yang di tugaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, Tergugat Wajib memberikan dan mensosialisasikan Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), karena bagaimanapun Standar Operasional Prosedur (SOP) saling berhubungan dan berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari untuk kelancaran dalam bekerja dan untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan;
9. Bahwa Tergugat secara fakta telah lalai dalam mempekerjakan Penggugat di tempat Tergugat dengan tidak di berikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KERJA BERSAMA BAB XI Pasal 73 (UMUM) point (1) halaman 28, *"Terhadap pemutusan hubungan kerja yang bukan karena alasan pengunduran diri pekerja, pemutusan hubungan kerja usia lanjut (pensiun), meninggal dunia, berakhirnya masa perjanjian kerja atau selama masa percobaan maka pelaksanaan sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003"*;

Halaman 3 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*
12. Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *"pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."*
13. Bahwa secara fakta Penggugat adalah pekerja yang baik dan patuh terhadap pimpinan, bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat tidak beralasan hukum, karena Tergugat lah yang telah lalai kepada Penggugat karena Penggugat tidak pernah di berikann Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Penggugat;
14. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Penggugat mengirimkan surat undangan Musyawarah/Bipartit I dengan Nomor : 089/LBH-SBSI/DKI JKT/VI/2021 kepada Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini;
15. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum mencapai kesepakatan pada musyawarah/bipartit pertama, maka pada tanggal 29 juni 2021 Penggugat dan Tergugat bertemu kembali untuk menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi masih belum ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa setelah melaksanakan 2 (dua) kali Bipartit/musyawarah dan tidak ada kesepakatan perdamaian, maka akhirnya Penggugat mengajukan

Halaman 4 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat;

17. Bahwa selanjutnya Suku Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat melakukan Mediasi atau Tripartit antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada titik temu, maka Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat melalui Mediator mengeluarkan *Surat Anjuran Nomor : 2929/-1.835.3 Tertanggal 22 November 2021*;

18. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartite maupun mediasi/Tripartit, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Propinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara aquo;

19. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

20. Bahwa sampai dengan Surat gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara Penggugat dengan Tergugat masih belum ada tercapainya kesepakatan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka layaklah Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Perkara Aquo, Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Putusan Ini dibacakan.

Halaman 5 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa oleh Pengabdian Penggugat selama bekerja pada Tergugat dan dengan pertimbangan penghargaan terhadap Penggugat, maka layak bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, sebesar Rp.132.043.961,- (*Seratus tiga puluh dua Juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah*), Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4).

- Pesangon $= 9 \times 2 \times 4.416.186 = \text{Rp. } 79.491.348$
- Penghargaan Masa Kerja $= 8 \times 1 \times 4.416.186 = \text{Rp. } 35.329.488 (+)$
 $\text{Rp. } 114.820.836$
- Uang Penggantian Hak $= 15\% \times 114.820.836 = \text{Rp. } 17.233.125 (+)$
- Jumlah Total = Rp.132.043.961.**

22. Bahwa karena terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan karena kesalahan Penggugat sepenuhnya maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 Ayat (3).

“ Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”.

23. Bahwa berdasarkan Point angka 22 diatas, maka Tergugat harus membayar upah proses selama 4 (empat) bulan upah dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021 kepada Penggugat sebesar **Rp. 17.664.744** (*Tujuh belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut;

- $4 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.416.186 = \text{Rp. } 17.664.744,-$

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 6 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 006/HR/SPHK/VI/2021 yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Tertanggal 03 Juni 2021 tidak Sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja Antara Penggugat dengan Tergugat sejak Putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hak-hak Penggugat ,sebesar **Rp.132.043.961,-** (*Seratus tiga puluh dua Juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah*) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Uang Pesangon 2 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), 1 kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 15% sesuai dengan Pasal 156 ayat (4). Dengan perhitungan sebagai berikut ;
 - Pesangon $= 9 \times 2 \times 4.416.186 = \text{Rp. } 79.491.348$
 - Penghargaan Masa Kerja $= 8 \times 1 \times 4.416.186 = \text{Rp. } 35.329.488 (+)$
 Rp.114.820.836
 - Uang Penggantian Hak $= 15\% \times 114.820.836 = \text{Rp. } 17.233.125 (+)$
 - Jumlah Total = Rp.132.043.961.**
5. Menghukum Tergugat membayar Upah Proses selama 4 (empat) bulan upah dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021 kepada Penggugat sebesar **Rp. 17.664.744** (*Tujuh belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut;
 - $4 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.416.186. = \text{Rp.17.664.744,-}$
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi ;

Halaman 7 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 19 januari 2022 yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis tertanggal, 26 januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI HOTEL THE ACACIA JAKARTA AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT CEROBOKH MENINGGALKAN API KOMPOR YANG MENYALA DI DAPUR DAN PERGI UNTUK BERISTIRAHAT DI BASEMENT. TERGUGAT MERUSAK PERALATAN MILIK PERUSAHAAN. AKIBAT KEBAKARAN TERGUGAT MENDERITA KERUGIAN RATUSAN JUTA RUPIAH.

1. Bahwa TERGUGAT adalah pemilik dan pengelola Hotel The Acacia Jakarta yang terletak di jalan Kramat Raya No. 81 Jakarta Pusat dan GUNAWAN / PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT dengan jabatan Cook I di Departement Food and Beverage Product.
2. Bahwa PENGGUGAT diminta memperbaiki dapur Hotel The Acacia Jakarta atau membayar ganti rugi perbaikan dapur hotel The Acacia Jakarta karena perbuatannya dinilai sebagai kecerobohan dan main-main dengan pekerjaannya. PENGGUGAT bertanggungjawab sendiri atas perbuatannya dan tidak ada karyawan lain mau ikut bertanggungjawab atas ulah

Halaman 8 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang main-main dalam bekerja dan bekerja semauanya sendiri. PENGUGAT ceroboh dan bersalah meninggalkan dapur hotel dan api kompor yang sedang menyala tanpa ada pengganti jaga didapur. PENGUGAT menganggap biasanya api akan baik-baik saja ditinggal menyala dan selama ini tidak pernah ada kebakaran.

3. Bahwa PENGUGAT sebagai petugas Cook I Hotel The Acacia Jakarta bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan ruangan tempat PENGUGAT bekerja. Semua karyawan Hotel The Acacia Jakarta sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. PENGUGAT dinilai bertanggungjawab sendiri atas kerugian kebakaran dapur hotel pada hari Selasa, 22 Desember 2020. Kebakaran dan kerugian Hotel The Acacia Jakarta disebabkan perbuatan PENGUGAT menghidupkan api dan meninggalkan api tanpa penjagaan untuk beristirahat di basement hotel. PENGUGAT bertanggung jawab karena menyalakan api dan PENGUGAT bertanggungjawab meninggalkan api menyala tanpa penjagaan. Hotel akan baik-baik saja (aman) apabila PENGUGAT meninggalkan dapur dan tidak menghidupkan api atau meminta bantuan orang lain menjaga.
4. Bahwa PENGUGAT sebagai petugas Cook I Hotel The Acacia Jakarta dapat mencegah kebakaran yaitu cukup dengan mematikan api kompor dan meninggalkan dapur dengan aman tetapi tidak dilakukan.
5. Bahwa PENGUGAT sebagai petugas Cook I Hotel The Acacia Jakarta meninggalkan dapur hotel dan api kompor untuk menghabiskan waktu beristirahat yang cukup lama di lantai basement.
6. Bahwa Hotel Acacia – Jakarta beroperasi dalam keadaan sepi tamu akibat musim pandemi, sehingga tidak ada kesibukan pekerjaan dan karyawan lebih banyak istirahat atau menganggur.
7. Bahwa hasil musyawarah karyawan perbuatan PENGUGAT adalah tanggungjawab PENGUGAT sendiri tidak dapat dibebankan kepada karyawan lain karena PENGUGAT tidak ada menitipkan dapur dan menjaga dapur. Dapur tidak akan terbakar jikalau PENGUGAT cukup mematikan api dan menutup dapur dengan aman.
8. Bahwa dalam masa pandemi COVID-19 Hotel The Acacia Jakarta sudah terkena dampak kerugian akibat pandemi Covid 19 yang sangat besar. Hingga saat ini hotel belum bisa kembali normal. Hotel The Acacia Jakarta

Halaman 9 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



sepi dari kunjungan tamu sehingga praktis karyawan hotel banyak menganggur dan tidak bekerja. Karyawan hotel tidak banyak kesibukan, lebih banyak istirahat dan santai daripada bekerja.

9. Bahwa total kerugian akibat kebakaran dapur Hotel The Acacia Jakarta adalah: kerugian stok makanan hotel sebesar Rp 21.740.971,- , kerugian akibat biaya perbaikan pekerjaan renovasi kitchen (dapur) Acacia sebesar Rp 241.931.800,- kerugian akibat biaya perbaikan pekerjaan plafon masih menunggu penawaraan kontraktor, sehingga total kerugian TERGUGAT sebesar **Rp 263.672. 771,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)**. PENGGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum karena PENGGUGAT ceroboh dalam bekerja, PENGGUGAT merugikan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak mau bertanggungjawab.
10. Bahwa Hotel Acacia – Jakarta saat ini beroperasi setiap hari masih menanggung kerugian operasional karena hunian / okupansi hotel rata-rata hanya 10 % sampai dengan 15 %. Selama masa pandemi Covid-19 kegiatan hotel-hotel sepi pengunjung dan hotel diawasi Pemerintah dalam rangka pencegahan wabah penyakit Covid-19. Keuangan Hotel Acacia – Jakarta tidak sanggup memperbaiki kerusakan dapur secara sekaligus.
11. Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT ditempatkan sebagai Cook I di Departement Food and Beverage Product dengan upah pokok sesuai golongannya sebesar Rp 4.416.186,- (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) perbulan.
12. Bahwa TERGUGAT sangat beralasan melakukan PHK terhadap PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya dan bertanggungjawab atas kerugian TERGUGAT. Biaya kerugian hotel sudah diluar batas kewajaran dalam situasi usaha hotel yang sedang merugi akibat masa pandemi covid 19.
13. Bahwa kondisi keuangan Hotel The Acacia – Jakarta saat ini menjadi lebih buruk karena timbul masalah akibat PENGGUGAT ceroboh dan tidak disiplin bekerja.
14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT point 9 yang menyatakan TERGUGAT secara fakta telah lalai mempekerjakan PENGGUGAT dengan tidak diberikannya standard operasional prosedur (SOP) kepada PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa PENGUGAT di PHK memenuhi alasan yang diatur undang-undang yaitu Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

- (g). Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PENGUGAT dan petitum untuk membayarkan hak-hak PENGUGAT – Sdr. GUNAWAN sebesar Rp.132.043.961,- (seratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan dalil UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 (4) tanpa melihat pertimbangan hukum lainnya secara adil.

17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PENGUGAT dan petitum untuk membayarkan upah proses selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021 kepada PENGUGAT – Sdr. GUNAWAN sebesar Rp.17.664.744,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan dalil UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 155 ayat (3) tanpa melihat pertimbangan hukum lainnya secara adil.

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan dalam Konpensi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonpensi ini, demikian sebaliknya;
2. Bahwa, TERGUGAT sekarang dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap PENGGUGAT dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
3. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI yang menggugat PENGGUGAT KOMPENSI memiliki dasar dan alasan menurut hukum dan hal ini karena TERGUGAT REKONPENSI telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI. Menurut hukum PENGGUGAT REKONPENSI menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT REKONPENSI sebesar **Rp 263.672. 771,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).**

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum merusak peralatan milik TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti rugi sebesar **Rp 263.672. 771,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)** kepada PENGGUGAT REKONPENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negari Jakarta Pusat memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik di persidangan secara tertulis tanggal 2 Februari 2022 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik di persidangan yang juga secara tertulis pada tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, selengkapny mengenai jawab-jawab tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan cukup dianggap telah termuat di dalam duduk perkaranya, untuk itu maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan selengkapny dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai P – 1 s/d P – 3, kecuali P – 2 tidak diperlihatkan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy SURAT KETERANGAN KERJA Tertanggal 26 Desember 2013 Atas Nama Gunawan (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja No :006/HR/SPHK/VI/2021, tertanggal 3 Juni 2021 Atas Nama Gunawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama Hotel The Acacia Jakarta tertanggal 30 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai T - 1 s/d T - 6 ;

1. Fotocopy Berita Acara Kronologi Kejadian Kebakaran Main Kitchen DI Ground Floor Hotel The Acacia Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Voucher Spoilage & Breakage Report No: 160 tanggal 22/12/2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Halaman 13 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Perintah Kerja No. 503/GMT-ACA/SPK-KGU/V/2021, Paket Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal Renovasi Kitchen Lantai Dasar Dan Lantai Satu Hotel Acacia Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy ADDENDUM SPK No. 503/GMT-ACA/SPK-KGU/V/2021, Paket Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal Renovasi Kitchen Lantai Dasar Dan Lantai Satu Hotel Acacia Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Purchase Order PO-053/GMT-ACA/MOS-VMS/IV/21, Pembelian barang Exhaust Fan Vanco K EF-01. Tipe: Axial Bifurcated VAB/4-800/14/24" grand total Rp 18.700.000,-, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Kwitansi pembayaran biaya perbaikan plafon kitchen hotel The Acacia Jakarta sebesar Rp 23.648.000,-, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa didepan sidang Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama **Ego Yuliandi Harahap**, di sumpah menurut agama dan kepercayaanya dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ego Yuliandi Harahap;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Sdr.Saksi mulai bekerja di tempat Tergugat sejak tahun 1996;

Halaman 14 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Saksi menjelaskan, Penggugat mulai bekerja di tempat Tergugat sejak Tahun 1998;
- Bahwa Sdr.Saksi mejelaskan, setelah Penggugat di PHK Penggugat belum di berikan Hak – Haknya oleh Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Penggugat di PHK karna lalai dalam bekerja, tetapi Penggugat tidak di berikan Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua), dan Surat Peringatan 3 (tiga), tetapi Penggugat langsung di berikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat, seharusnya Penggugat di berikan terlebih dahulu Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua), dan Surat Peringatan 3 (tiga) jika terbukti bersalah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Penggugat dalam melaksanakan tugasnya dalam bekerja, hanya seorang diri dan tidak ada penggantinya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Tergugat dalam permasalahan ini sudah melaporkan ke Polsek Senen jakarta Pusat dan Sdr, Saksi juga ikut ke Polsek senen untuk mendampingi Penggugat pada saat Penggugat di bawa ke Polsek Senen Jakarta Pusat, akan tetapi sampai saat ini Perkembangan hasil laporan Tergugat ke Polsek Senen jakarta Pusat tidak ada hasil yang menyatakan kalau Penggugat bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, walaupun Penggugat Terbukti bersalah lalai dalam bekerja, seharusnya Tergugat juga memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada atasan Penggugat, karna Penggugat juga mempunyai atasan dalam bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat itu Penggugat sedang Istirahat dalam bekerja, karna sudah memasuki jam istirahat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Sumpeno** dan **Dewa Gde Suprpta** di sumpah menurut agama dan kepercayaanya dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sumpeno

- Bahwa Saksi memeriksa kondisi dapur Hotel The Acacia – Jakarta setelah kejadian kebakaran. Saksi melihat, memeriksa dan mendata

Halaman 15 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



kerusakan dan kerugian hotel. Saksi memanggil PENGGUGAT dan Saksi Dewa Gede Suprpta (petugas waiters);

- Bahwa Saksi menerangkan tugas PENGGUGAT sebagai Cook I bertugas masak makanan untuk tamu hotel sebagai tukang masak. Saksi Dewa Gede Suprpta bertugas melayani tamu dan mengantarkan pesanan makanan tamu kepada PENGGUGAT.. Restorant hotel berada didepan dapur hotel dan Saksi Dewa Suprpta selalu berkomunikasi kepada PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi SUMPENA memanggil PENGGUGAT dan Saksi Dewa Gede Suprpta (petugas waiters) untuk menyelidiki penyebab kebakaran namun keterangan PENGGUGAT selalu mengelak sebagai penyebab kebakaran sehingga Saksi SUMPENA memanggil petugas Pemadam Kebakaran dan melapor ke polisi untuk menganalisa penyebab kebakaran;
- Bahwa analisa petugas Pemadam Kebakaran dari ruang dapur tidak ditemukan tanda-tanda korsleting listrik tetapi api berasal dari tungku yang memanaskan sop. Api pertama kali membesar dari tungku pemanas sop dan naik keatas membakar plafon dapur;
- Bahwa kelistrikan tidak ada masalah. CCTV dapur ikut terbakar;
- Bahwa PENGGUGAT tidak langsung di PHK melainkan PENGGUGAT dipanggil diperingatkan secara lisan berkali-kali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. PENGGUGAT menolak membayar ganti rugi sehingga terpaksa di PHK;
- Bahwa Karyawan tidak bersedia patungan membayar ganti rugi karena kebakaran adalah kesalahan fatal PENGGUGAT sendiri;

2. Dewa Gde Suprpta

- Bahwa Saksi Dewa Gede Suprpta bertugas sebagai waiter/pelayan. Saksi bertugas melayani tamu yang datang ke restoran, menerima order dari tamu, menyiapkan hidangan tamu, mengantarkan pesanan makanan kepada PENGGUGAT sebagai tukang masak, membersihkan restoran, memberikan bill ke tamu. Restorant hotel berada didepan dapur hotel dan Saksi Dewa Suprpta selalu berkomunikasi kepada PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan kejadian kebakaran hari Selasa, 22 Desember 2020;
- Bahwa Saksi Dewa Gede Suprpta masuk bekerja melayani pesanan makanan untuk tamu hotel dan memberikan pesanan makanan kepada PENGGUGAT hari Selasa, 22 Desember 2020. Saksi Dewa Gede Suprpta bertemu dengan PENGGUGAT hari Selasa, 22 Desember 2020 dan PENGGUGAT menyediakan makanan yang dipesan tamu;
- Bahwa Hotel The Acacia – Jakarta sepi selama masa pandemi dan sedikit sekali ada pesanan makanan dari tamu;
- Bahwa pada waktu Saksi Dewa Gede Suprpta ingin order pesanan makanan, Saksi Dewa Gede Suprpta mencari PENGGUGAT. Saksi mengetahui peraturan hotel Saksi Dewa Gede Suprpta dan orang lain yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk ke dapur area kerja PENGGUGAT;
- Bahwa karena alasan pesanan tamu mendesak Saksi Dewa Gede Suprpta masuk ke dalam dapur mencari dan mendapatkan dapur sudah terbakar dan dipenuhi asap;
- Bahwa Saksi Dewa Gede Suprpta minta pertolongan teman-teman tetapi tidak menemukan ada PENGGUGAT didalam dapur. Baru beberapa lama kemudian saksi diketahui ada di basement;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 30 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak telah melakukan upaya perdamaian di tingkat mediasi/tripartit namun gagal, tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan agar para pihak dapat menyelesaikan perselisihannya melalui jalan damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda sebagai **P-1 s/d P-3**, dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda **bukti T-1 s/d T-6** ;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Ego Yuliandi Harahap** menerangkan dibawah sumpah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Sumpeno** dan **Dewa Gde Suprpta** menerangkan dibawah sumpah untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa atas perselisihan a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Anjuran Nomor 2929/-1.835.3 tanggal 22 November 2021 dari Mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang asli anjuran terlampir bersama surat gugatan *aquo*, membuktikan bahwa Para Pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17), Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Buruh/Pekerja pada PT.Guntur Madu Tama (Hotel The Acacia Jakarta)/Tergugat yang jenis usahanya di bidang Perhotelan ;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT. Guntur Madu Tama (Hotel The Acacia Jakarta)/ Tergugat sebagai karyawan tetap dengan masa kerja sejak tanggal 05 September 1998 Sampai dengan 04 Juni 2021 dengan Jabatan Terakhir sebagai Cook I di Departement Food and Beverage Product dengan Upah Pokok Terakhir : Rp.4.416.186,-perbulan ;
3. Bahwa Penggugat Adalah Pekerja yang bekerja kepada Tergugat dengan Kemampuan (*skill*) dan dedikasi yang tinggi di perusahaan Tergugat ,terbukti Penggugat bekerja dengan masa kerja 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan terhitung dari 5 september 1998 sampai dengan 4 Juni 2021;
4. Bahwa selama Penggugat masih aktif bekerja di tempat tergugat, Penggugat pernah meminta Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah memberikannya;
5. Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juni 2021 Penggugat mendapatkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat,dengan Nomor : 006/HR/SPHK/VI/2021 yang intinya mulai tanggal 4 Juni 2021 sudah tidak efektif bekerja;
6. Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari pekerjaannya dengan alasan telah melakukan kelalaian dalam bekerja, bahwa hal ini tidak dapat dibenarkan karena Penggugat sendiri selama bekerja di Tempat Tergugat dengan Jabatan Cook I di Departemen Food Western tidak pernah di Sosialisasikan Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. "pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efesiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang

Halaman 19 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

8. Bahwa sampai dengan Surat gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara Penggugat dengan Tergugat masih belum ada tercapainya kesepakatan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka layaklah Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Perkara Aquo, Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Putusan Ini dibacakan dan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat membantah dalam Jawabannya yang mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah pemilik dan pengelola Hotel The Acacia Jakarta yang terletak di jalan Kramat Raya No. 81 Jakarta Pusat dan Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan jabatan Cook I di Departement Food and Beverage Product dengan upah pokok sesuai golongannya sebesar Rp 4.416.186,- (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) perbulan.
2. Bahwa Penggugat diminta memperbaiki dapur Hotel The Acacia Jakarta atau membayar ganti rugi perbaikan dapur hotel The Acacia Jakarta karena perbuatannya dinilai sebagai kecerobohan dengan pekerjaannya dan bersalah meninggalkan dapur hotel dan api kompor yang sedang menyala tanpa ada pengganti jaga didapur. Penggugat menganggap biasanya api akan baik-baik saja ditinggal menyala dan selama ini tidak pernah ada kebakaran.
3. Bahwa Penggugat sebagai petugas Cook I Hotel The Acacia Jakarta bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan ruangan tempat nya bekerja. Semua karyawan Hotel The Acacia Jakarta sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Penggugat dinilai bertanggungjawab sendiri atas kerugian kebakaran dapur hotel pada hari Selasa, 22 Desember 2020. Kebakaran dan kerugian Hotel The Acacia Jakarta disebabkan perbuatan Penggugat menghidupkan api dan meninggalkan api tanpa penjagaan untuk beristirahat di basement hotel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sebagai petugas Cook I Hotel The Acacia Jakarta dapat mencegah kebakaran yaitu cukup dengan mematikan api kompor dan meninggalkan dapur dengan aman tetapi tidak dilakukan.
5. Bahwa dalam masa pandemi COVID-19 Hotel The Acacia Jakarta sudah terkena dampak kerugian akibat pandemi Covid 19 yang sangat besar. Hingga saat ini hotel belum bisa kembali normal. Hotel The Acacia Jakarta sepi dari kunjungan tamu sehingga praktis karyawan hotel banyak menganggur dan tidak bekerja ;
6. Bahwa total kerugian akibat kebakaran dapur Hotel The Acacia Jakarta adalah: kerugian stok makanan hotel sebesar Rp 21.740.971,- , kerugian akibat biaya perbaikan pekerjaan renovasi kitchen (dapur) Acacia sebesar Rp 241.931.800,- kerugian akibat biaya perbaikan pekerjaan plafon masih menunggu penawaraan kontraktor, sehingga total kerugian Tergugat sebesar Rp 263.672. 771,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
7. Bahwa Tergugat sangat beralasan melakukan PHK terhadap Penggugat karena tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian pada Tergugat. Biaya kerugian hotel sudah diluar batas kewajaran dalam situasi usaha hotel yang sedang merugi akibat masa pandemi covid 19 ;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dan akan diperiksa dalam perkara ini adalah: 1. Apakah Tergugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada Penggugat dengan alasan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada Tergugat ?

2. Bagaimana konsekuensi hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat berdasar perundangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dengan didasarkan pada bukti-bukti Para Pihak dan ketentuan hukum yang relevan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, mengingat Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV

Halaman 21 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, maka berdasarkan asas "*Lex Posterior Derogat Legi Priori*" artinya *Peraturan perundang-undangan yang baru yang berlaku kemudian mengalahkan perundang-undangan yang terdahulu yang mengatur hal yang sama*" Faktanya gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 5 Januari 2022, setelah disahkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang telah diundangkan, karenanya Majelis Hakim berpendirian penyelesaian perselisihan PHK dalam perkara *a quo* haruslah mengacu pada ketentuan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo PP No 35 Tahun 2021 dan UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundangan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan Para Penggugat dan Tergugat terkait masa kerja Penggugat dan perselisihan PHK yang diajukan Penggugat atas perbuatan Penggugat yang menimbulkan kerugian pada Tergugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tentang adanya hubungan kerja PKWTT dengan Tergugat telah dibuktikan dengan **bukti P-1** berupa Surat Keterangan dari Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat sejak tanggal 5 September 1998 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Eco Yuliandi Harahap yang menerangkan Penggugat mulai bekerja sejak tahun 1998, sedangkan Tergugat membantahnya dalam dalil jawabannya yang menyatakan status hubungan kerja Penggugat adalah berdasar PKWT, namun Tergugat tidak dapat membuktikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa kerja Penggugat, Majelis Hakim berpendapat adalah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan telah dibuktikan pula menjadi fakta hukum dimana Penggugat adalah sebagai karyawan tetap Tergugat berdasar PKWTT sejak **tanggal 5 September 1998** adalah benar ;

Halaman 22 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan PHK Penggugat sebagaimana didalilkan Tergugat adalah karena kelalaian Penggugat menyebabkan terjadinya kebakaran didalam dapur yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai Cook I di Departemen Food Western dan menyebabkan kerugian yang diderita Tergugat sebagaimana **bukti T-1 s/d T-6** berupa kronologi kejadian kebakaran dapur hotel, laporan jumlah kerugian akibat kebakaran dapur hotel, surat perintah kerja perbaikan dapur hotel dan addendumnya, pembelian alat pengganti exhaust yang terbakar, biaya perbaikan plafon dapur yang terbakar;

Menimbang, bahwa Penggugat membantahnya dengan mendalilkan atas hal tersebut terjadi karena Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak pernah diberikan sosialisasi tentang SOP (Standart Operasional Prosedur) oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari pekerjaannya adalah dengan alasan telah melakukan kelalaian dalam bekerja yang tidak dapat dibenarkan karena Tergugat wajib memberikan SOP terlebih dahulu pada Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari demi kelancaran dalam bekerja dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan dalam jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai atas terjadinya kebakaran dapur yang diakibatkan oleh Penggugat menyalakan kompor dan meninggalkannya dalam keadaan belum dimatikan adalah juga dikuatkan sebagaimana keterangan saksi Tergugat bernama Dewa Gede Suprpta yang menerangkan karena pesanan tamu hotel yang mendesak sehingga saksi pergi ke dapur untuk memberitahu dan mencari Penggugat namun saksi mendapatkan dapur sudah terbakar dan dipenuhi asap, lalu saksi minta pertolongan teman-teman dan tidak menemukan Penggugat ada di dapur namun Penggugat ada di basement, hal selanjutnya bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama Eco Yuliandi Harahap yang menerangkan bahwa Penggugat bekerja hanya seorang diri melaksanakan tugasnya di dapur saat itu dan saat kejadian kebakaran itu Penggugat sedang pergi beristirahat di basement;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas baik dari bukti tertulis dan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 23 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata sebagai fakta hukum bahwa Penggugat tidak membantah telah melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran dalam dapur hotel Tergugat, Penggugat hanya membela dirinya bahwa atas kejadian tersebut tidak pernah Tergugat memberikan sosialisasi SOP dalam bekerja, namun Penggugat justru memberikan **bukti P-3** berupa Perjanjian Kerja Bersama Tergugat yang mengatur tentang siapa dan bagaimana aturan dalam pekerjaan yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, baik dari keterangan siapa para pihak, jam kerja, aturan kerja, sanksi, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat lengkap termuat dalam bukti P-3 tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut adalah sudah cukup mewakili SOP yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat sendiri sudah membuktikan atas dalil gugatannya yang menyatakan tidak pernah disosialisasikan tentang SOP dalam bekerja adalah tidak benar, karena semuanya telah termuat dalam bukti P-3 tersebut yaitu Perjanjian Kerja Bersama yang menjadi SOP bagi Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati Bersama pula sebagai panduan dalam hubungan bekerja ;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Tergugat yang menyatakan telah terjadi kelalaian Penggugat yang menyebabkan kebakaran hingga timbulnya kerugian di pihak Tergugat adalah sebagaimana termuat didalam **bukti P-3** berupa Perjanjian Kerja Bersama Tergugat dalam ketentuan **Pasal 68 tentang Klasifikasi Pelanggaran dan sanksi huruf F tentang Pemutusan Hubungan Kerja angka 11 yaitu** " Dengan ceroboh dan atau sengaja merusak atau sabotase merugikan dan atau membiarkan dalam keadaan berbahaya barang milik pengusaha", dapat dibuktikan Tergugat dengan memberikan **bukti T-1 s/d T-6** serta dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Dewa Gede Suprpta, sehingga Tergugat dapat membuktikan apa yang didalilkannya dalam bantahannya pada perkara aquo ;

Menimbang, bahwa menurut **Peraturan Kerja Bersama Pasal 73 tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada angka 4 huruf F** yaitu "Pekerja melakukan pelanggaran sesuai isi PKB sebagaimana termuat dalam Pasal 68 yang telah disepakati Para Pihak tersebut dan kriteria dalam Pasal 68 adalah masuk PHK untuk alasan mendesak" sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasar peraturan dalam PKB tersebut tidak perlu lagi ada surat peringatan 1,2 dan 3 kepada Penggugat dan bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja secara langsung, sehingga atas **Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 3 Juni 2021** yang memutuskan **PHK** kepada Penggugat terhitung efektif sejak

Halaman 24 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Juni 2021, adalah sah dan berdasar hukum, sehingga atas **petitum gugatan Penggugat angka 2**, *Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 006/HR/SPHK/VI/2021 yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Tertanggal 03 Juni 2021 tidak Sah dan batal demi hukum*, adalah tidak beralasan hukum dan harus **dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum berdasar bukti, saksi dan dasar hukumnya tersebut dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 154 A huruf k (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja Bab IV Ketenagakerjaan**, **dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (2) PP No 35 Tahun 2021**, yaitu :

- (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:
 - a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
 - b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Majelis Hakim berpendapat, atas PHK Penggugat oleh tergugat adalah sah dan berdasar hukum tersebut sesuai dengan PKB dan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim menyatakan **PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 4 Juni 2021**, sehingga atas **petitum gugatan Penggugat angka 3**, *Menyatakan Putus Hubungan Kerja Antara Penggugat dengan Tergugat sejak Putusan ini dibacakan*, adalah beralasan hukum dan dapat **dikabulkan untuk sebagian** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat adalah sah dan berdasar hukum, sehingga berdasar ketentuan Pasal 154 A huruf k (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja Bab IV Ketenagakerjaan, *juncto* Pasal 52 ayat (2) PP No 35 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerja Bersama Tergugat, Majelis Hakim akan menghitung berapa kompensasi hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerjanya berdasar masa kerja Penggugat sampai berakhirnya hubungan kerjanya dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa kerja Penggugat sejak tanggal **5 September 1998 s/d 4 Juni 2021** adalah selama **22 tahun 9 bulan** dengan upah yang diterima Penggugat terakhir sebesar **Rp 4.416.186,-** (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) maka Kompensasi Hak Penggugat berdasar **Pasal 52 ayat (2) PP No 35 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerja Bersama** yang mengatur Uang Pisah Penggugat adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun adalah **9 bulan upah** dengan perincian perhitungan hak kompensasi sebagai berikut :

Uang Penggantian Hak : = Rp. 0,-
Uang Pisah : 9 x Rp. 4.416.186,- = Rp. 39.745.674,-
Total Kompensasi Hak Penggugat = Rp. 39.745.674,-

(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga atas **petitum gugatan Penggugat angka 4**, *Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hak-hak Penggugat, sebesar **Rp.132.043.961,-** (Seratus tiga puluh dua Juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Uang Pesangon 2 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), 1 kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 15% sesuai dengan Pasal 156 ayat (4)*, adalah beralasan hukum dan **dapat dikabulkan untuk sebagian** sebagaimana perincian perhitungan dalam pertimbangan hukum diatas ;

Menimbang, bahwa tentang uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ketempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti dari Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan tentang hal tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat merinci berapa uang penggantian hak Penggugat yang sebenarnya sehingga atas uang penggantian hak Penggugat adalah sebesar nol/nihil ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 5**, *Menghukum Tergugat membayar Upah Proses selama 4 (empat) bulan upah dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021 kepada Penggugat sebesar Rp. 17.664.744*, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak

Halaman 26 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bekerja sejak terbakarnya dapur tempat bekerjanya dan telah diterimanya upah/gaji terakhirnya pada bulan Juni 2021 sebagaimana diterimanya surat PHKnya, maka tidak ada upah proses, dan atas PHK tersebut bukan pula atas kelalaian Pengusaha, karenanya berdasar asas *No Work No Pay*, "upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak melakukan pekerjaan" sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ketenagakerjaan *juncto* PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 40 ayat (1) karenanya Majelis Hakim berpendapat adil dan patut atas upah selama proses PHK adalah nihil dan atas petitum gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk **ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 6**, *Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi*, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 54 dan Pasal 57 RV, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil *juncto* SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, untuk mana terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas dinyatakan patut **untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara *a quo* dan dinyatakan di kesampingkan, oleh karena itu tidak mempunyai relevansi dengan pokok perselisihan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian**;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan hal-hal dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat Rekonsensi menggugat Tergugat Rekonsensi karena telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi oleh karenanya Penggugat Rekonsensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 263.672.771,-
- Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon gugatan Rekonsensinya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam Repliknya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi harus ditolak karena tidak memahami terkait gugatan ganti rugi kepada Tergugat Rekonsensi karena sudah jelas tugas dan wewenang PHI adalah berdasar Pasal 56 UU No.2 Tahun 2004 ;
- Bahwa selama Tergugat Rekonsensi bekerja, Penggugat Rekonsensi tidak pernah memberikan dan mensosialisasikan SOP (standart operasional prosedur) sehingga telah lalai dalam mempekerjakan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam konpensasi telah diambil alih dan dianggap menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dan menilai **bukti T-1 s/d T-6** dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonsensi bernama **Sumpena dan Dewa Gede Suprpta**, yang berhubungan dengan adanya suatu bentuk kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi adalah secara fakta bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyatakan apakah hal tersebut adalah berkausalitas dengan bentuk perbuatan melawan hukum yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonsensi angka 2, *Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum merusak peralatan milik Tergugat Rekonsensi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini* dan petitum gugatan Penggugat Rekonsensi angka 3, *Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi sebesar Rp 263.672. 771,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh*

Halaman 28 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) Penggugat Rekonpensi, adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan **ditolak** ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), "*Dalam peroses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah **Rp. 150.000.000**; (seratus lima puluh juta rupiah)*", maka setelah Majelis Hakim meneliti ternyata gugatannya **kurang dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)**, maka biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga terhadap **petitum gugatan Penggugat dalam Konpensi angka 7, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, dan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi angka 4, Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara**, adalah tidak beralasan hukum dan harus **dinyatakan ditolak**;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal **4 Juni 2021** ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat kompensasi hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat berupa Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 39.745.674,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)**;

Halaman 29 dari 30 **Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara dengan keseluruhannya berjumlah sebesar Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami **BINTANG A.L., S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr RESY DESIFA NASUTION, S.H., M.H.**, dan **Ir. MAS MUANAM, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **TITI YULIATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr RESY DESIFA NASUTION, S.H., M.H.

BINTANG A.L., S.H, M.H.

Ir. MAS MUANAM, M.H.

Panitera Pengganti

TITI YULIATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

Biaya panggilan sidang :Rp300.000,00

Biaya Materai :Rp10.000,00

Jumlah :Rp310.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)